LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN STAF HONORER
SAUDARI RAGIL TYAS WIWOROYEKTI, A.Md.
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TRIHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Triharjo;
b. bahwa sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Pengangkatan Staf Honorer Saudari Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md. Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2016 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER SAUDARI RAGIL TYAS WIWOROYEKTI, A.Md. DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Nama : Ragil Tyas Wiworoyekti, A.Md.
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 29 Januari 1987
Alamat : Siyangan RT 02, Triharjo, Pandak, Bantul.

sebagai Staf Honorer Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KEDUA : Staf Honorer sebagaimana diktum KESATU membantu tugas Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Perencanaan dan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas yang di berikan Lurah.

KETIGA : Kepada saudara tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan desa;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2019

LURAH DESA TRIHARJO.

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagamana mestinya.